



PUTUSAN

Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deny Kustiawan Bin Satuman
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn.Kemendung Rt.004 Rw.001
Ds.Sidodadi Kec Taman Kab Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ganda Priyo Pratama Bin Waris Wibowo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn.Sambirono Wetan Rt.007 Rw.002
Ds.Sidodadi Kec Taman Kab Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdawa I didampingi Penasihat Hukumnya M Zainal Arifin SH dan Rekan beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya Adi Chrisianto S.E., S.H dan Rekan beralamat di Jl Pakis Tirtosari XVII/14 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,467 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,476 gram;
3. 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
4. 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,177 gram;
5. 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram;

Total Berat netto \pm 1,24 gram.

6. 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Bekas Minuman Yang Masih Tertancap Sedotan Plastic;
 7. 1 (satu) Buah Hp Merk Sharp Warna Hitam Dengan Sim Card Telkomsel 081276810855;
 8. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxi Warna Hitam Dengan Sim Card Im3 085852796320 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (ex aequo at bono) dan /atau;
2. PUTUSAN YANG SERINGAN RINGANNYA;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa Ganda Priyo Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 (satu) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Memerintahkan kepada terdakwa Ganda Priyo Pratama agar menjalani perawatan dan/atau pengobatan medis dan Rehabilitasi Sosial selama 1(satu) tahun
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,467 gram;
 - 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,476 gram;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
- 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,177 gram;
- 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram; Total Berat netto \pm 1,24 gram.
- 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Bekas Minuman Yang Masih
- Tertancap Sedotan Plastic; 1 (satu) Buah Hp Merk Sharp Warna Hitam Dengan Sim Card Telkomsel 081276810855;
- 1 Buah Hp Merk Samsung Galaxi Warna Hitam Dengan Sim Card Im3 085852796320 Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara ke negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 20.50 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Krian Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Djunaedi, saksi Novian Eko Satria Wibowo, dan saksi Budi Ariawan selaku anggota tim dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinggir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba habis terjual.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Djunaedi, Saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03405/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
 - 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
 - 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
 - 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;
- Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 10900/2024/NNF,- s/d 10904/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Djunaedi, saksi Novian Eko Satria Wibowo, dan saksi Budi Ariawan selaku anggota tim dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat Terdakwa I DENY KUSTIAWAN dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA ditangkap oleh Saksi Djunaedi, Saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic kecil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$ gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03405/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
- 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
- 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
- 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;

Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 10900/2024/NNF,- s/d 10904/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.



Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Ariawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa benar saksi pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$ gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinngir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
 - Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba habis terjual.
 - Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Novian Eko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa benar saksi pada Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$ gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinggir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba habis terjual.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinggir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba habis terjual.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$ gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
2. 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
3. 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
5. 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;
Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.
6. 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Bekas Minuman Yang Masih Tertancap Sedotan Plastic;
7. 1 (satu) Buah Hp Merk Sharp Warna Hitam Dengan Sim Card Telkomsel 081276810855;
8. 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxi Warna Hitam Dengan Sim Card Im3 085852796320

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinngir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba habis terjual.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Djunaedi, Saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$ gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03405/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - o 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
 - o 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
 - o 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - o 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
 - o 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;
 - o Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10900/2024/NNF;- s/d 10904/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



"Setiap orang" adalah Terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh para Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung para Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan dan menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya para Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri para Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinngir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar;

Menimbang, bahwa pekerjaan para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “**menawarkan**” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “**membeli**” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “**menerima**” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “**perantara**” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, jual beli), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “**jual beli**” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “**menukar**” adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya); “**menyerahkan**” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinngir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.

Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu.

Bahwa benar terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkoba habis terjual. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atas informasi masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Djunaedi, Saksi Novian Eko dan Saksi Budi Ariawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,093$ di lubang tembok dalam kamar, 1(satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,027$ gram, 1(satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1(satu) buah HP merk Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1(satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 dilantai kamar, 3(tiga) poket kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 1,129$ gram di tempat bedak di dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03405/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- o 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
- o 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
- o 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- o 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
- o 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;
- o Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- o 10900/2024/NNF,- s/d 10904/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Terdakwa I DENY KUSTIAWAN menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang pembayarannya terdakwa I DENY KUSTIAWAN transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081231340297 setelah itu Terdakwa I DENY KUSTIAWAN mengajak Terdakwa II GANDA PRIYO untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diranjau di Jl Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan dipinngir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, sesampainya di Jl Krian Sidoarjo Terdakwa I dan Terdakwa II segera mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah terdakwa I di Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Dusun Kemendung Rt 04 Rw 01 Dusun Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdakwa I dan terdakwa II kemudian membagi-bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang telah disepakati lalu terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali antar.

Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli narkotika jenis sabu.

Bahwa benar terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh narkotika habis terjual.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, sangat jelas adanya perbuatan dan peran masing-masing Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu sejak awal kesepakatan maupun saat menerima sabu. Oleh karena unsur pasal ini yaitu “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
- 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
- 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
- 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;
Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.
- 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Bekas Minuman Yang Masih Tertancap Sedotan Plastic;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Sharp Warna Hitam Dengn Sim Card Telkomsel 081276810855;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxi Warna Hitam Dengan Sim Card Im3 085852796320

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DENY KUSTIAWAN BIN SATUMAN selama 6 (lima) tahun dan Terdakwa II GANDA PRIYO PRATAMA BIN WARIS WIBOWO selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10900/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,467$ gram;
 - 10901/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,476$ gram;
 - 10902/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - 10903/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,177$ gram;
 - 10904/2024/NNF,-: berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;Total Berat netto $\pm 1,24$ gram.
 - 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Bekas Minuman Yang Masih Tertancap Sedotan Plastic;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Sharp Warna Hitam Dengan Sim Card Telkomsel 081276810855;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxi Warna Hitam Dengan Sim Card Im3 085852796320Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)